

**IMPLIKASI HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM MEWARIS  
BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA KEWAR****LEGAL IMPLICATIONS OF ADOPTION IN INHERITANCE BASED  
ON CUSTOMARY LAW IN KEWAR VILLAGE****Sherly Anggriany de Haan**

Received: October

Accepted: December

Published: January

**Abstrak**

Penelitian ini membahas implikasi hukum pengangkatan anak di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Pengangkatan anak merupakan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, dan dalam praktik adat Desa Kewar, pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara orang tua angkat dan anak angkat, termasuk hak dan kewajiban timbal balik dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan melalui wawancara bersama Tetua Adat sebagai sumber bahan hukum primer dan kajian literatur sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat dalam adat Desa Kewar memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hak waris, namun besarnya ditentukan berdasarkan kontribusi dan peran anak terhadap keluarga serta kegiatan adat. Meskipun prosedur pengangkatan anak telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 melalui penetapan pengadilan, namun secara substansial masih terdapat perbedaan, karena dalam adat Desa Kewar hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya dianggap terputus, sedangkan dalam hukum positif hubungan tersebut tetap diakui.

**Kata kunci:** pengangkatan anak, hukum adat, hak waris, hukum positif, Desa Kewar

**PENDAHULUAN**

Dalam pernikahan antara suami dan istri sering berkeinginan memiliki anak untuk menambah kebahagiaan dan juga mewarisi harta peninggalan mereka. Namun tidak jarang terjadi bila keinginan memiliki anak sulit terjadi, seperti tidak bisa memiliki keturunan, sulit mempunyai anak laki-laki/perempuan. maka solusi terkait hal itu tersebut adalah dengan cara mengangkat anak (adopsi). Pengangkatan anak atau adopsi menurut Soerdaryo Soimin merupakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan

hukum<sup>1</sup>. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat<sup>2</sup>. Dapat di simpulkan bahwa pengangkatan anak bukan hanya mengasuh anak orang lain, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, sehingga kedudukannya sama seperti anak kandung dalam keluarga tersebut.

Pengangkatan anak wajib dilakukan melalui prosedur hukum yang sah agar keberadaan serta kedudukan anak angkat memperoleh pengakuan secara yuridis. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat disahkan melalui penetapan hakim di pengadilan. Dengan adanya penetapan tersebut, lahirlah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, yang pada prinsipnya disamakan dengan hubungan anak kandung dan orang tua kandung. Salah satu akibat hukum yang muncul adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik. Orang tua angkat berkewajiban memberikan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak, sedangkan anak angkat berkewajiban menghormati, menghargai, dan merawat orang tua angkatnya di masa tua.

Selain itu, pengangkatan anak juga berdampak pada kedudukan hukum dalam perkawinan anak angkat maupun dalam hal warisan dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, setiap akibat hukum dari pengangkatan anak harus dipahami sebagai konsekuensi yang mengandung tanggung jawab moral maupun yuridis bagi orang tua angkat, yang pada hakikatnya merupakan amanah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak telah menjadi praktik yang umum di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya dan adat yang khas. Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat menjadi problematika yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan status hukum anak angkat dan hak mewarisnya. Dalam beberapa daerah, seperti di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat dengan hak anak angkat dan pembagian harta warisan yang berbeda. Untuk itu penelitian ini terdapat 2 pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama apakah implikasi hukum pengangkatan anak di Desa Kewar, Kabupaten Belu? Kedua apakah ketentuan hukum adat pengangkatan anak di Desa Kewar telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>1</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm., 35.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yaitu mengkaji norma yang berlaku dengan pelaksanaan hukum yang berjalan didalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari narasumber Tetua adat di Desa Kewar dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pengangkatan anak hingga implikasi hukumnya. Bahan Hukum Sekunder berupa literasi hasil penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil dari persoalan yang dibahas

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Hukum Pengangkatan Anak di Desa Kewar**

Sistem pengangkatan anak dalam setiap daerah tidaklah sama, tergantung dengan ketentuan adat yang berlaku dalam adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tetua adat di Desa Kewar Bapak Paulus B.Tuan mengatakan bahwa sistem pengangkatan anak berdasarkan suku, yaitu suku yang akan berperan yang mana apabila seorang suami istri hendak mengangkat anak maka harus melewati suku dari orangtua anak tersebut, juga terdapat beberapa syarat berupa mahar.

Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain<sup>3</sup>:

- 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga
- 2) Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
- 3) Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan

---

<sup>3</sup> Zaini Mudaris, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta. 1992), hal.61

- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan
- 7) Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan
- 8) Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan
- 10) Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya di jadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- 11) Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat
- 12) Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Disamping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia
- 13) Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat
- 14) Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.

Tetua Adat Desa Kewar Bapak Paulus B. Tuan juga mengatakan bahwa Tujuan pengangkatan anak yang terjadi di Desa kewar umumnya terjadi bila seorang suami istri tidak dapat memiliki keturunan, ingin mempunyai anak perempuan ataupun laki-laki. Orangtua yang hendak mengadopsi anak dapat mengangkat anak saudaranya, kerabat maupun anak yang tidak memiliki orangtua. Pengangkatan anak di Desa Kewar dilakukan saat usia anak kurang dari 1 tahun atau masih balita, namun bisa juga dilakukan pengangkatan anak bila sudah mencapai usia sekolah hal ini terjadi apabila anak tersebut sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga terkait tidak bisa sepenuhnya memperhatikan anak tersebut.

Peristiwa pengangkatan anak (adopsi) menimbulkan antara Orangtua Angkat dengan anak angkat adalah timbulnya hubungan hukum keperdataan antara orang tua angkat dan anak angkat, berupa hak dan kewajiban timbal balik dalam keluarga, hak atas nafkah dan perawatan, serta kemungkinan hak waris, tergantung pada sistem hukum yang digunakan dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya maka anak angkat setara kedudukan hukumnya dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya dalam anak yang bersangkutan memakai nama keluarga (marga) orang tua angkatnya, masuk ke dalam suku orangtua angkatnya, hal kasih sayang, kewajiban anak hingga hak mewaris anak tersebut. Akibat hukum pengangkatan anak maka terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya namun dalam PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak pada Pasal 4 menentukan “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya” artinya Status hukum anak angkat menurut adat Desa Kewar tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum positif, karena menimbulkan putusnya hubungan nasab, sedangkan dalam PP 54/2007 hubungan darah tetap diakui.

Akibat hukum pengangkatan anak mempengaruhi kedudukan hingga haknya dalam mewarisi harta orangtua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Adat di Desa Kewar sama atau setara dengan Anak kandung, maupun dalam hak mewaris anak angkat. Berdasarkan hukum adat di Desa Kewar yaitu hak antara anak kandung dan anak angkat itu tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya terdapat dalam beberapa hal tertentu saja. Berdasarkan ketentuan hukum adat di Desa Kewar Anak angkat memiliki Hak mewaris sama halnya dengan anak kandung. Namun terdapat perbedaan dalam pembagiannya. Dalam Pembagian harta warisan orangtua bisa dilakukan dengan cara hibah wasiat dan berdasarkan ahli waris yang sah. Pembagian harta warisan kepada anak yang diangkat (adopsi) dan anak hasil perkawinan (anak kandung) berdasarkan hukum adat di Desa Kewar sama-sama memiliki hak namun pembagiannya tidak selalu sama. Pembagian harta warisan anak Angkat berdasarkan Hukum adat di Desa kewar tergantung dalam keaktifan dan kontribusi anak tersebut dalam aktifitas adat,

pembangunan rumah suku, kedukaan maupun hajatan. contoh bila keluarga meninggal, Anak angkat mengambil peran lebih aktif dari anak kandung dalam mempersiapkan Adat dan sebagainya maka orangtua angkat akan mempertimbangkan pembagian harta warisannya lebih banyak kepada anak angkat tersebut dan sebaliknya. Contoh berikutnya bila orangtua ingin membangun rumah pribadi/rumah adat, jika anak kandung lebih cenderung berkontribusi maka orangtua akan mempertimbangkan pembagiannya harta warisan lebih kepada anak kandung. Pembagian harta warisan bisa dilakukan juga dengan cara hibah, wasiat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang diakui secara sah oleh undang-undang maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup. Karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka secara hukum anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris dan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, Namun, dapat memperoleh bagian harta melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajibah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Ketentuan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Adat di Desa Kewar**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan. ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Desa kewar telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu melewati ketetapan pengadilan

Praktik pengangkatan anak di Desa Kewar telah melalui penetapan pengadilan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat adat di Desa Kewar tidak hanya memahami dan menjalankan ketentuan hukum adat yang berlaku di tempatnya namun mematuhi hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tentang tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak. Selanjutnya dalam hal status hukum pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan telah mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya karena akta kelahiran dibuat berdasarkan penetapan pengadilan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Perubahan status anak angkat menjadi anak kandung pada akta kelahiran dan kartu keluarga telah mengubah kedudukan anak angkat dalam silsilah keluarga terutama dalam urusan perwalian bahkan pewarisan. Praktik pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi) di Desa Kewar dilakukan

melibatkan suku dari masing-masing orangtua kandung dari anak (yang akan diadopsi) dan orangtua angkat, serta melibatkan masyarakat adat setempat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum pengangkatan anak di Desa Kewar menunjukkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat setempat menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik dalam keluarga. Dalam sistem adat Desa Kewar, anak angkat dianggap setara kedudukannya dengan anak kandung, baik dalam hal status sosial, tanggung jawab keluarga, maupun hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat sepenuhnya diterima sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat, menggunakan marga, dan masuk ke dalam suku orang tua angkatnya. Akibatnya, hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya dianggap putus. Dalam pembagian warisan, anak angkat dan anak kandung sama-sama memiliki hak waris, namun besarnya ditentukan berdasarkan kontribusi dan peran anak terhadap keluarga dan adat, seperti keaktifan dalam kegiatan adat, pembangunan rumah suku, dan kepedulian terhadap keluarga. Pembagian warisan juga dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat yang ditetapkan oleh orang tua angkat sebelum meninggal dunia.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, praktik pengangkatan anak di Desa Kewar sebagian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal prosedur pengesahan melalui penetapan pengadilan, yang memberikan kepastian hukum terhadap status anak angkat. Namun, dari segi substansi hukum, praktik adat di Desa Kewar belum sepenuhnya sejalan dengan hukum positif. Berdasarkan PP 54 Tahun 2007 Pasal 4, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan dalam hukum adat Desa Kewar hubungan tersebut dianggap terputus. Selain itu, dalam hukum nasional anak angkat tidak menjadi ahli waris secara otomatis, melainkan hanya dapat memperoleh bagian melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

### **Peraturan Perundnag-undangan**

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.